



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH BUKITTINGGI NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi telah di atur dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2004 ;
- b. Bahwa Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a, besaran tunjangan komunikasi intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masih berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah kelompok rendah, dengan adanya peningkatan kemampuan keuangan Daerah saat ini pada kelompok sedang, perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan komunikasi intensif untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, untuk itu perlu mengubah kembali Peraturan Daerah tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Keedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 nomor 53), Yang Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 7 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 nomor 53);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2008);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 53), yang telah beberapa kali di ubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 03);
- b. Nomor 09 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 09);
- c. Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 07);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 14A diubah, sehingga 14A berbunyi sebagai berikut ;
 - (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan pasal 14B dihapus.

3. Ketentuan pasal 24B di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.

4. Ketentuan pasal 24C dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 8